

## ABSTRAK

### **Implementasi Proses Penanganan Kasus Tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan**

**Oleh: Dafit Famila Putra**

Penelitian ini di latar belakanginya pelanggaran lalulintas di Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah 10.051 perkara dalam rentang waktu 2018 sampai 2020 dan masih banyak barang bukti tilang yang belum di ambil di kantor Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan serta denda yang belum dibayar pelanggar, hal ini berguna untuk menjelaskan proses dalam penanganan kasus tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan dan mengetahui apa saja kendala dalam Penanganan Kasus Tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik penelitian menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil penelitian ini: Proses penanganan kasus tilang di Kejaksaan Negeri, Kabupaten Pesisir Selatan, diputuskan melalui Pengadilan dan Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan mengenai persoalan pidana yang akan diberikan kepada pelanggar. Pelanggar yang tidak memakai helm termasuk kepada orang yang telah melanggar pasal 291 ayat 1 lalu data tersebut setelah diproses di pengadilan diberikan ke pengadilan. Dalam proses pelaksanaan penanganan kasus tilang diberikan kepada pelanggar bermula saat pelanggar tidak mampu menunjukkan surat-surat kendaraan berupa SIM dan STNK. Seiring perkembangan zaman, proses penanganan tilang berubah menjadi e-tilang, pelanggar yang terkena e-tilang dalam pelaksanaan sidang diperbolehkan tidak hadir di dalam persidangan namun pelanggar harus mematuhi putusan yang dikeluarkan. Dalam proses penanganan kasus tilang mengenai pembayaran denda tilang. Dengan adanya e-tilang ini, para pelanggar dapat melakukan pembayaran denda dari jarak jauh. Untuk pengambilan barang bukti dapat diambil langsung dengan mendatangi kantor kejaksaan dan bisa di kirim menggunakan jasa POS oleh pihak kejaksaan. Pihak kejaksaan juga berulang kali mengeluarkan himbauan kepada para pelanggar yang belum mengambil barang bukti pelanggaran melalui media yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri, Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun kendala dalam proses penanganan kasus tilang di Kejaksaan Negeri, Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu kendala sumber daya manusia penegak hukum, kendala sarana dan prasarana, faktor budaya penegak hukum, dan faktor masyarakat.

**Kata Kunci : PENANGANAN TILANG**